

Implikasi Perubahan Bentuk PDAM Tirta Agung Menjadi Perusahaan Umum Daerah

Ayu Utami Resqi¹, Erli Salia², Ardiyan Saptawan³
Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang

¹ ayuutamiresqi19@gmail.com ; ² erlisalia@yahoo.com ; ³ ardiyansaptawan@fisip.unsri.ac.id

Abstract

This research was carried out in the Tirta Agung Drinking Water Area, Ogan Komering Ilir Regency. This research aims to analyze and explain the implications and obstacles to changing the form of the Tirta Agung Regional Drinking Water Company into a Regional Public Company. The methods used in this research are the Legislative Approach and the Sociological Approach. Legal Material Collection Techniques: Collecting legal materials is carried out by grouping statutory regulations, researching library materials, reading books and other sources related to the problems in this research. After obtaining legal materials from the results of library research, then the legal materials are processed by systematizing the written legal materials. Systematization means making a classification of legal materials to facilitate analytical and construction work. Based on research results. This research method uses empirical juridical research. Empirical juridical research. The data collection technique in this research is Field Research by collecting data and information obtained directly from respondents related to the implications of changing the form of PDAM Tirta Agung to become Perumda Air Minum Tirta Agung, Ogan Komering Ilir district. The analysis technique used in this research is the Qualitative Descriptive technique, namely describing, parsing and revealing all existing regulations and then drawing conclusions deductively.

Keywords: *Implications; Shape Change; Tirta Agung Drinking Water.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, menjelaskan Implikasi dan hambatan Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung menjadi Perusahaan Umum Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Sosiologis. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan pengelompokan peraturan Perundang-Undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi. Berdasarkan hasil penelitian. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan (*Field Research*) dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden yang berhubungan dengan Implikasi Perubahan bentuk PDAM Tirta Agung Menjadi Perumda Air Minum Tirta Agung kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun Teknik analisis yang dipakai pada penelitian ini teknik Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan, mengurai dan mengungkapkan semua peraturan yang ada dan lalu ditarik kesimpulan secara deduktif.

Kata Kunci: Air Minum Tirta Agung ; Implikasi; Perubahan Bentuk.

A. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Negara di Indonesia berangkat dari ketentuan konstitusional Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Menurut konsep Mohammad Hatta, Pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi utama bagi politik ekonomi dan politik sosial Indonesia. Ujungnya adalah keselarasan demokrasi politik yang dilengkapi demokrasi ekonomi, karena tanpa demokrasi ekonomi maka akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa kelompok yang kemudian akan membentuk kekuasaan ekonomi yang dapat “membeli “ atau “mengatur” kekuasaan politik (Elli Ruslina, 2013:53-54). Konsepsi demikian mendorong negara berperan lebih aktif dengan membentuk badan usaha milik negara sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Secara operasional, konsep di atas dijabarkan di dalam edaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan bahwa BUMD dapat berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Penyelenggaraan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan SPAM tersebut dibentuk BUMN dan atau BUMD oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 40 huruf d dan j yang menyatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan SPAM diantara adalah membentuk BUMD dan atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan menjamin ketersediaan air baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha air minum berlaku ketentuan bahwa tarif ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat/pelanggan. Dalam memberikan perhatian kepada daya beli masyarakat, perlu disusun struktur tarif yang tepat dengan memperhitungkan : keterjangkauan tarif bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh badan usaha air minum.

Namun, dalam implementasinya penyelenggaraan BUMD memiliki berbagai tantangan dan permasalahan. *Pertama*, permasalahan efisiensi. Secara umum, seringkali terjadi BUMD tidak efisien, mengalami pemborosan dana karena pengelolanya tidak memiliki keahlian cukup. Keputusan terkait investasi baru seringkali dilakukan tidak profesional. *Kedua*, masalah intervensi dan birokrasi.

Tidak dapat disangkal banyak BUMD kalah bersaing dengan sektor swasta salah satunya adalah besarnya campur tangan dan kurang cepatnya pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis. Kadang keputusan diberikan berlarut-larut sehingga tidak dapat kompetitif dengan swasta. *Ketiga*, pengendalian dan pengawasan. Di dalam BUMD Pemerintah Daerah membentuk badan pengawas yang terkadang tidak memiliki latar belakang bisnis sama sekali. Hal ini menyebabkan pengawasan tidak profesional sehingga berdampak pada kesehatan BUMD. Dalam perspektif hukum, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, maka diperlukan organisasi profesional, berintegritas dan kompetitif.

Dalam pengelolaan Perumda maupun Perseroda diperlukan sebuah konsep pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik dan jenis BUMD itu sendiri. Hal ini merupakan tugas dari Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam BUMD. Sesuai dengan kewenangannya, setiap pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan atas kebutuhan dasarnya (Deddy Supriyadi, 2002: 254). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat menjadi Perusahaan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 10 tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan perubahan bentuk hukum tersebut yang selanjutnya akan dituangkan dalam penelitian ini berjudul **Implikasi Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Menjadi Perusahaan Umum Daerah**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Implikasi hukum terhadap perubahan bentuk perusahaan daerah Air Minum Tirta Agung menjadi Perusahaan Umum Daerah?
- b. Apakah hambatan perubahan bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung menjadi Perusahaan Umum Daerah?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan Implikasi Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung menjadi Perusahaan Umum Daerah
- b. Menganalisis dan menjelaskan hambatan Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung menjadi Perusahaan Umum Daerah

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara sesakma untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan (Cholid Narbuko, 2003:1). Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat (Bambang Waluyo, 2002:15).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan (*Field Research*) dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden yang berhubungan dengan Implikasi Perubahan bentuk PDAM Tirta Agung Menjadi Perumda Air Minum Tirta Agung kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun Teknik analisis yang dipakai pada pada penelitian ini teknik Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan, mengurai dan mengungkapkan semua peraturan yang ada dan lalu ditarik kesimpulan secara deduktif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implikasi Perubahan Bentuk Perusahaan Umum Daerah

Menurut Islamy yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.

Hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi juga harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaki. Dengan demikian maka fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Mengacu pembahasan analisis perubahan kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung, dapat diuraikan bahwa perubahan badan hukum perusahaan daerah (BUMD) mempengaruhi beberapa aspek baik terhadap kelangsungan organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Agung, kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham dan pembina kelembagaan, serta berpengaruh jugaterhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat baik sebagai konsumen/pelanggan maupun masyarakat pada umumnya.

Perubahan kebijakan penyelenggaraan badan usaha milik daerah yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan kemudian diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah telah menyebabkan perubahan dalam penyelenggaraan perusahaan daerah air minum sebagai badan usaha milik daerah. Pengaturan baru ini akan membawa dampak atau implikasi terhadap pengelolaan badan usaha milik daerah yang telah ada sebelumnya, termasuk dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Adapun implikasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pengangkatan badan pengawas berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang PDAM Pengangkatan Dewan Pengawas dalam pasal 10 adalah: (1) Badan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintahan daerah, profesional dan / atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh kepala daerah; (2) Batas usia dewan pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mairil Afrianto selaku Direktur Perumda Air Minum Tirta Agung menyatakan bahwa” terdapat perubahan masa jabatan direksi menjadi paling lama 5 (lima) tahun berusia paling rendah 35 (Tiga Puluh Lima) tahun dan paling tinggi 55 (Lima Puluh Lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali. dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Direktur memiliki keahlian khusus dan /atau pretasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik perusahaan yang baik sebagai sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik tersebut bertujuan untuk: (1) mencapai tujuan Perumda; (2) Mengoptimalkan nilai Perumda agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional; (3) Mendorong pengelolaan Perumda secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda; (4) Mendorong agar organ Perumda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda;

- 1) meningkatkan kontribusi Perumda dalam perekonomian nasional; dan Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Dengan adanya pengaturan mengenai tata kelola perusahaan yang baik maka masing-masing organ Perumda harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pengelolaan Perumda. Direksi dan anggota dewan pengawas harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa ada tekanan, paksaan atau pun pengaruh dari siapa pun termasuk kuasa pemilik modal (KPM) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pula dengan pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung harus profesional agar tujuan Perumda dapat tercapai.

Bahwa yang dimaksud dengan tujuan dari usaha yang dijalankan oleh sebuah Perusahaan Daerah adalah berkaitan dengan tendensi Perusahaan Daerah tersebut dalam menjalankan usahanya cenderung ditujukan utamanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, di samping memperoleh keuntungan atau utamanya ditujukan untuk mencari keuntungan, disamping memberikan pula pelayanan umum.

Sedangkan keuntungan utama bentuk hukum Perumda adalah adanya keleluasaan dalam mengoperasionalkan perusahaan secara mandiri untuk mencapai tujuan mencari keuntungan, termasuk dalam memperoleh modal, pengelolaan aset, pengaturan sumber daya manusia (pemilihan pegawai yang mumpuni), dan kekurangan terbesar bentuk hukum Perumda ditinjau dari kondisieksis pada Perusahaan Daerah saat ini adalah berkaitan dengan mengubah kebiasaan, tradisi dan etos kerja sumber daya manusia pada perusahaan daerah yang jelasakan memakan waktu lebih lama.

Berdasarkan perubahan PDAM menjadi Perumda Air Minum Tirta Agung pada Perda nomor 10 tahun 2021 tentang Modal menyatakan bagian pertama pada pasal 7 :(1) Modal dasar pada perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung adalah kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran lainnya; (2) Pernyataan modal daerah dalam rangka pendirian Perusahaan Umum Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perusahaan Umum; (3) Pinjaman sebagaimana pada ayat (1) dapat bersumber dari Daerah dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kapitalisasi cadangan, keuntungan, revaluasi aset.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mairil Afrianto selaku Direktur Perumda Air Minum Tirta “Dimana perubahan bentuk badan hukum yang sebelumnya Pdam Tirta Agung menjadi Perumda Air Minum Tirta Agung menjadikan Perumda Air Minum Tirta Agung “tidak ada lagi

bantuan subsidi sehingga agar operasional tetap baik dilakukan penyesuaian penetapan tarif harga pokok produksi sesuai dengan tarif keputusan Gubernur Sumatera selatan sehingga diharapkan bisa menjadi mandiri dalam pembiayaan operasional”.

Merujuk pada keuntungan dan kerugian bentuk hukum Perumda maka dapat diketahui hal-hal yang sudah sepatutnya menjadi pertimbangan sebuah Perusahaan Daerah dalam menentukan bentuk hukumnya, antara lain tujuan dari usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Daerah tersebut. Implikasi perubahan bentuk hukum, terhadap susunan permodalan berikut sumber-sumbernya; sifat layanan yang dapat diberikan Perusahaan Daerah tersebut; Asset dan pengelolaan serta pemanfaatannya;

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Mela Gusvita selaku Kabag Adminitrasi dan Keuangan menyatakan bahwa “Laba perusahaan umum daerah sebagaimana digunakan keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar.”

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mengingatkan pentingnya kebutuhan akan air bersih, maka sangatlah wajar apabila sektor air bersih mendapatkan prioritas penanganan utama karena menyangkut kehidupan orang banyak.

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan. Keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMD perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan, pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMD harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG). Peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMD harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi.

Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan restrukturisasi perusahaan yang meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen, dan keuangan. Privatisasi bukan semata-mata dimaknai sebagai penjualan perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMD untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk di dalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMD yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMD. Pengamanan membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, antara lain disebabkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut tidak

menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik *good corporate governance* (GCG) secara konsisten. Undang-undang ini dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) BUMD, serta menghindarkan BUMD dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik *good corporate governance* (GCG).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mairil Afrianto selaku Direktur Perumda Air Minum Tirta Agung menyatakan bahwa “Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung belum memiliki Standar Operasional Prosedur sehingga penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) belum dapat dilaksanakan di Perumda Air Minum Tirta Agung tersebut.

Implementasi perubahan nama dan badan hukum PDAM ke Perumda mewujudkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Meteri Negeri BUMN No: PER - /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, sebagai berikut (Muh. Arief Effendi, 2009:1):

- 1) *Transparansi* atau *Keterbukaan* (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini mengakui bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, hasil keuangan dan operasionalnya, dan informasi mengenai tujuan perusahaan. Pedoman pokok penerapan transparansi antara lain (Sukmawati Sukamulja, :2017:222):
 - a) Perusahaan harus menyediakan informasi mengenai visi, misi, strategi, perusahaan, kondisi keuangan, kepemilikan saham dan lain sebagainya secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat dibandingkan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya;
 - b) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- 2) *Akuntabilitas* (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Berdasarkan prinsip ini, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam penerapan GCG. Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan *balance of power*

manager, pemegang saham, Dewan Komisaris, dan auditor. Prinsip ini diwujudkan antara

lain dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat (Adrian Sutedi, 2012:127).

- 3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan, serta melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan memperhatikan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai prinsip responsibilitas dalam penerapannya yang ditekankan adalah perusahaan harus berpegang kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan bertanggung jawab kepada seluruh stakeholders dan juga kepada masyarakat, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan para *stakeholders* ataupun masyarakat (Munir Fuady, 2005: 79). Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dengan tetap menjunjung etika dalam menjalankan bisnis, serta menciptakan dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat.
- 4) Kemandirian (*Independency*) yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pedoman pokok penerapan independensi antara lain:
 - a) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif;
 - b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
- 5) Kewajiban dan Keadilan (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturanperundang-undangan.

Dengan adanya perubahan badan hukum syarat-syarat untuk menjadi pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung berdasarkan Perda nomor 10 tahun 2021 sebagai berikut :

- a) Warga Negara Indonesia

- b) Serendah-rendahnya 18 Tahun, maksimal 35 Tahun untuk S, SLTP, SLTA, D3 untuk S1 dan pasca sarjana maksimal 40 Tahun.
- c) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;
- d) Tidak pernah terlibat dalam pergerakan yang menentang Pancasila dan UUD 1945, Negara dan pemerintah;
- e) Tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik pemerintah maupun swasta;
- f) Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
- g) Berkelakuan baik dengan dibuktikan surat keterangan dari yang berwenangan;
- h) Berbadan sehat yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
- i) Tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi/perusahaan lain;
- j) Syarat-syarat ditetapkan Direktur;
- k) Lulus seleksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mairil Afrianto selaku Direktur Perumda Air Minum Tirta Agung menyatakan bahwa “Perubahan bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perumda terdapat juga perubahan untuk struktur kepegawaian dimana syarat-syarat untuk diangkat menjadi pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung berdasarkan pada perda nomor 10 tahun 2021 dimana perubahan usia serendah-rendahnya 18 tahun, maksimal 35 tahun untuk SD, SLTP, SLTA, D3 dan untuk S1 dan pasca sarjana maksimal 40 tahun’.

1. Hambatan Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Menjadi Perusahaan Umum Daerah

Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 46 UU Sumber Daya Alam. Dalam ketentuannya, penggunaan sumber daya air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan dan meniadakan hak rakyat terhadap air. Negara bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap hak rakyat atas air (Arianto Nurcahyono, 2015:2).

Hambatan pertama secara umum permasalahan yang dihadapi Perumda Air Minum Tirta Agung menyangkut keuangan dan keberlanjutan, dari sisi pengelolaan perusahaan, oleh karena Perusahaan Daerah modal keseluruhan adalah milik pemerintah daerah sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawabannya terjadi sentralisasi/dominasi person yaitu Kepala Daerah padahal seorang Kepala Daerah adalah jabatan politik yang selaluberhubungan dengan kekuasaan dan kepentingan, sementara BUMD merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk dan berorientasikan pada

keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mairil Afrianto selaku Direktur Perumda Air Minum Tirta Agung menyatakan bahwa sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum, maksud didirikannya Perumda Air Minum Tirta Agung adalah memberikan jasa pelayanan umum dalam penyediaan air minum dan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi disamping mempunyai fungsi sosial. Tujuan dari Perumda Air Minum Tirta Agung adalah memberikan pelayanan air minum bagi seluruh pelanggan secara adil dan merata dengan terus menerus serta memenuhi syarat-syarat kesehatan. Dalam penyertaan modal dimana harus dilakukan kajian terlebih dahulu dari akademisi yakni Universitas Sriwijaya untuk menguji kelayakan kebutuhan permodalan Perumda Air Minum Tirta Agung pertahunnya apa sesuai dengan kebutuhan dan penyertaan modal daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mela Gusvita selaku Kabag Administrasi Umum dan Keuangan menyatakan bahwa “Dengan perubahan nama dan badan hukum sesuai dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 556/KEP/V/2022 tentang Penerapan Tarif Air Minum, Biaya Penyambungan dan Jasa lainnya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tarif ini mulai berlaku pada bulan oktober tahun 2023 dibandingkan tahun 2017 meningkat dimana kenaikan tarif mencapai 80%.

Dengan kenaikan tarif yang diberlakukan sekarang pelanggan mengalami penurunan jumlah pelanggan sekitar 20% setelah diberlakukan tarif baru, dan mengalami kesulitan dalam kesadaran pelanggan untuk melakukan pembayaran setiap bulannya hanya sekitar 40% dari jumlah pelanggan yang aktif melakukan pembayaran setiap bulannya.

Perubahan kebijakan penyelenggaraan badan usaha milik daerah yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan kemudian diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah telah menyebabkan perubahan dalam penyelenggaraan perusahaan daerah air minum sebagai badan usaha milik daerah.

Tata kelola yang benar dan baik telah dibuktikan mampu meningkatkan efisiensi dan performa perusahaan yang menerapkannya. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah sistem tata kelola organisasi yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara kepentingan internal dan eksternal lainnya dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan organisasi, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah (added value) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) (Hamid, 2015: 3).

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah disebutkan diatas, bahwa *corporate governance* adalah sistem yang bisa digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* timbul dari kebutuhan usaha akan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang menegakkan prinsip-prinsip transparan, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan berkeadilan dan GCG dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari terbentuknya mekanisme yang mengatur mengenai pengelolaan perusahaan secara baik dan benar dilakukan oleh organ-organ perusahaan demi terpenuhinya hak-hak para pihak berkepentingan (*stakeholders*), mengantisipasi risiko terjadinya kecurangan-kecurangan dalam melaksanakan kegiatan usaha perusahaan serta guna mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan tersebut (Rinitiami Njatrijani, 2019: 242).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mairil Afrianto mengatakan bahwa dengan perubahan bentuk badan hukum kurang sadarnya dan tidak sepenuhnya memahami pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dimana terkait dengan keterbatasan sumberdaya manusia, keuangan, dan teknologi yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi GCG sikap dan komitmen dari pegawai yang memiliki bedanya latar belakang pendidikan.

Terkadang individu di dalam perusahaan lebih memperhatikan kepentingan pribadi dari pada kepentingan perusahaan secara keseluruhan dan perusahaan yang tidak mendukung transparansi, akuntabilitas dan integritas. Sehingga Implementasi GCG sangat diperlukan untuk menumbuhkan tata kelola BUMD yang baik, sehingga kinerja BUMD diharapkan bisa mencapai titik maksimal.

Hambatan ketiga terkait dengan Sarana Prasaranan di Perumda Air Minum Tirta Agung yang terjadi juga dilapangan dirasakan cukup sangat berdampak dimana kemandirian perusahaan dalam memenuhi pendapatan untuk mengoptimalkan operasional perusahaan dimana pelayanan yang diberikan mengalami kendala sistem produksi dan pendistribusian masih menggunakan alat-alat yang sudah berumur dan pelanggan kurang menyadari akan kewajiban sehingga melakukan penagihan pembayaran langsung kepelanggan. Dengan perubahan badan hukum PDAM menjadi PERUMDA perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan berlaku dengan mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mairil Afrianto selaku Direktur Perumda Air Minum Tirta Agung menyatakan bahwa hambatan lain Perumda Air Minum Tirta Agung ketersediaan sarana prasarana sangat diperlukan dalam mendukung. Ketersediaan dana sangat mempengaruhi implementasi suatu aturan, jika anggaran tidak memadai maka tidak akan berjalan dengan efektif.

Hambatan faktor budaya masyarakat akan kurang sadarnya dalam kewajiban sebagai pelanggan untuk melakukan pembayaran tagihan atas pemakaian air yang digunakan setiap bulannya dimana telah terjadi perubahan penetapan tarif/harga baru air minum mengalami kenaikan, Kenaikan tarif air yang tepat merupakan faktor sangat menentukan untuk menjamin akses seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan air yang layak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mairil Afrianto selaku Direktur menyatakan bahwa “Mengingat Perumda Air Minum Tirta Agung merupakan aset daerah yang diharapkan mampu memberikan PAD bagi pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, diperlukan pengelolaan terhadap kegiatan tersebut. Disimpulkan bahwa pengawasan sangat diperlukan dalam upaya pengembangan Perumda Air Minum Tirta Agung dan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat dan masyarakat dapat mentaati peraturan yang berlaku sebagai pelanggan Air Bersih.

Faktor budaya masyarakat akan kurangnya kesadaran untuk melakukan pembayaran tagihan pemakaian air bersih sebagai pelanggan masih minim, diharapkan dapat melakukan pembayaran tagihan sesuai dengan tanggal waktu yang ditentukan agar tidak terjadi penumpukan penunggakan dalam pembayaran tagihan. Para petugas dilapangan juga dapat mensosialisasikan dampak keterlambatan dalam pembayaran tagihan air setiap bulannya, agar dapat terwujud kesadaran akan wajib membayar tagihan tepat pada waktunya.

Selain itu keterlambatan dalam pembayaran tagihan penggunaan air bersih sangat berdampak dengan pendapatan pengasilan yang didapat setiap bulannya sehingga mempengaruhi keuangan dan berpengaruh dalam pengelolaan pemasukan rekening yang terjual setiap bulannya.

merupakan instrumen pengelolaan produksi dan konsumsi air yang penting untuk mencapai efisien, efektivitas dan keadilan pengadaan dan distribusi pelayanannya yang dapat terjamin keandalannya secara berkesinambungan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan:

PDAM Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mengalami perubahan kelembagaan menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagai respons terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perubahan ini berdampak positif terhadap peningkatan kinerja operasional perusahaan dan kinerja pelayanan, sehingga meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat. Selain itu, perubahan ini juga mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan memperoleh laba/keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dari Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Meskipun Perumda Air Minum Tirta Agung belum melaksanakan penerapan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemadirian, dan keawajaran setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, namun implementasi kelima prinsip tersebut masih belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya perusahaan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

E. Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Jakarta : Sinar Grafika. 2012.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni. 2005
- Amin Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Jakarta: Harvarindo. 2008
- Andriyanto, W.A. *Penilaian Tingkat Kinerja BUMD*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metodelogi Penelitian*", (PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Deddy Supriyadi Bratakusumah & Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2002
- Dellyna, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Edi Wibowo, Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 2, No. 2. 2010
- Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Jakarta: Total Media. 2013
- Gadis Raynita Ainiyah, "*Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum berubah status menjadi Perumda atau Peseroda*", Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. 2022. Hamid, Ahmad dan Mukhlis Yunus, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pegawai dan Dampaknya Terhadap Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen*. *Jurnal Manajemen Pascasarjana*. Unuversitas Syiah Kuala, Vol. 4, No. 4. 2015.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, 2009.
- Hasanuddin Naja, *Pengertian GCG*, <http://gunadarma.ac.id>. *Pengertian gcg*, diakses pada tanggal 21 Nov 2023.
- Indra Surya, *Definisi GCG*, <http://lontar.ui.ac.id/file>, diakses pada tanggal 21-11-2023.

- Islamy, M. Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika, 2000
- Ivan Yustiavandana, *BUMN*, <http://lontar.ui.ac.id/file>, diakses pada tanggal 21-11-2023.
- J. Ronald Mawuntu. “Konsep Penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 20, No. 2, April-Juni. Manado: Universitas Sam Ratulangi. 2012
- Joni Emirzon, *Prinsi-prinsip Good Corporate Governance*, Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- M. Harun Alrasyid, “Analisis Dampak Kelembagaan Perubahan Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah”, *Jurnal Kybernan*, Vol. 13, No 2. 2022.
- Made Pasek Diantha, “Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum”, Cet ke-2, Jakarta: Prenada Media Group, 2017
- Maemunah, Sri, *Revitalisasi BUMN dan BUMD*. Lentera. Jakarta, 2004
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undang, Dasar-dasar dan Pembentuknya*, Kanisius, Yogyakarta, 2019
- Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung: CV Utomo, 2005.
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis* (telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, yogyakarta: GrahaIlmu, 2013
- Nugroho, Riant D, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta. PT. Elexindo, 2003.
- Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*, Edisi I, CVRajawali, Jakarta: dalam Chidir Ali, 1983
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers. 2013.
- Supriady, Deddy, Bratakusumah, Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010.
- Thomas S. Kaihatu, *Good Corporate Governance dan penerapannya di Indonesia*, *jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 8, No. 1. 2006.